



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 305 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa sehingga dapat mewujudkan perilaku sehat jiwa dalam masyarakat memerlukan upaya promotif dan preventif pada setiap strata masyarakat maupun kelompok masyarakat dengan resiko tinggi dan rentan terhadap masalah kejiwaan;
- b. bahwadalam rangka meningkatkan peran serta Dinas/Instansi/Lembaga dalam menghadapi masalah Kesehatan jiwa masyarakat dan meningkatkan kerjasama dibidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa khususnya,serta mengurangi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/MENKES/SK/III/2022 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SKA/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas pokok sebagai berikut:
- a. Merumuskan kebijakan upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - b. Menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - c. Menyusun program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten;
  - d. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja upaya kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 24 Agustus 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45 / 305 / 2023****TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN  
JIWA MASYARAKAT KABUPATEN BARITO  
SELATAN.**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN
I	TIM INTI	
1.	Pj. Bupati Kabupaten Barito Selatan	Penasehat
2.	Kepala Kepolisian Resort Barito Selatan	Pembina I
3.	Dandim 1012 / Buntok	Pembina II
4.	Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan	Pembina III
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
7.	Kepala Bappeda Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
8.	Kepala Dinas Sosial, PMD Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
9.	Kepala Kepolisian Sektor Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh	Anggota
14.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinkes Kab Barito Selatan	Anggota
20.	Camat Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Bhabinkamtibmas Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Desa Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Lurah Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Ketua RT dan Toma Se-Kabupaten Barito Selatan	Anggota

II	Sekretariat	
1.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinkes Kab Barito Selatan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial	Sekretaris
4.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Sekretaris
5.	Kepala Yanmed RSUD Jaraga Sasameh, Buntok	Anggota
6.	Staf Bidang Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial	Anggota
7.	Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Penanggung Jawab Program PTM Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
III	Tim Teknis / Penanganan Pada ODGJ Berat / Terlantar	
1.	Anggota Kepolisian Resort Barito Selatan ( Bid. Kesehatan / Bhabinkamtibmas )	Ketua
2.	Penanggung Jawab Program Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Sekretaris
3.	Anggota Kepolisian Sektor Barito Selatan / Bhabinkamtibmas	Anggota
4.	Staf Bidang Bidang Perlindungan, Rehabilitasi, dan Jaminan Sosial	Anggota
5.	Penanggung Jawab Program PTM Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota
6.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Staf / Perangkat Kecamatan di Kab. Barito Selatan	Anggota
8.	Staf / Perangkat Desa di Kab. Barito Selatan	Anggota

  
**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45 / 305 /2023**

**TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023**

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN  
JIWA MASYARAKAT KABUPATEN BARITO  
SELATAN.**

**URAIAN TUGAS DAN WEWENANG TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA  
MASYARAKAT KABUPATEN BARITO SELATAN**

**1. DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Menyusun rencana kegiatan program kesehatan jiwa.
- b. Menyiapkan anggaran program kesehatan jiwa.
- c. Menyusun petunjuk teknis Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Barito Selatan;
- d. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan jiwa;
- e. Memperkuat sistem rujukan kasus jiwa;
- f. Program pengkajian kebutuhan pendidikan dan pengembangan pelatihan/diklat bagi tenaga kesehatan (perawat mahir jiwa);
- g. Program pengkajian kebutuhan obat jiwa di sarana pelayanan kesehatan; dan
- h. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait kebijakan dan penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

**2. KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN BARITO SELATAN**

Mengintruksikan kepada Kapolsek se-Kabupaten Barito Selatan beserta anggotanya dalam pengamanan petugas dan masyarakat dalam penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

**3. KEPOLISIAN SEKTOR SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Membantu pengamanan petugas dalam penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- b. Membantu pengamanan masyarakat dalam penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

**4. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi bagi klien gangguan jiwa/psikotik tidak mampu dari Puskesmas yang ingin dirujuk ke RSJ KALAWA ATEI Palangka Raya;
- b. Memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi terlantar dan transportasi pengiriman bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari Puskesmas yang tidak diketahui asal usulnya tetapi tidak bisa tertangani di daerah dan harus dirujuk ke RSJ KALAWA ATEI Palangka Raya dengan persyaratan ada surat permohonan dari instansi/masyarakat yang menemukan/menangani klien tersebut;
- c. Memberikan fasilitas pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang akan dilakukan rehabilitasi di Banjarmasin;
- d. Menanggung segala beban biaya bagi pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak memiliki jaminan kesehatan;
- e. Menyediakan Rumah Rehabilitasi bagi pasien eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan
- f. Membuat atau menyediakan rumah singgah/rumah antara kepada penderita gangguan jiwa/psikotik setelah pulang dari Rumah Sakti.

**5. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILKABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Memberikan bantuan informasi berupa data KK atau KTP klien gangguan jiwa/psikotik; dan
- b. Membuat KK atau KTP bagi klien gangguan jiwa/psikotik yang belum mempunyai KK atau KTP.

**6. RSUD JARAGA SASAMEH BUNTOK**

- a. Memberikan perawatan lanjutan pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak bisa ditangani oleh Puskesmas; dan
- b. Memberikan edukasi pada keluarga pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasca perawatan sehingga tidak terjadi putus obat pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan agar kiranya keluarga dapat melaporkan ke Puskesmas di wilayahnya.

**7. SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Melaksanakan penertiban lingkungan;
- b. Melakukan patroli wilayah secara periodik; dan
- c. Memberikan edukasi pada keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan membantu pengamanan di masyarakat.

**8. BIDANG KESEHATAN DAN BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Memberikan penyuluhan tentang kesehatan jiwa di sekolah dan masyarakat;
- b. Pendampingan edukasi pada keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan membantu pengamanan di masyarakat di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan serta kunjungan rumah pasca perawatan;
- c. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait kebijakan dan penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan
- d. Memfasilitasi kunjungan dokter spesialis jiwa ke Puskesmas khususnya Puskesmas di wilayah terpencil dan sangat terpencil.

**9. CAMAT DAN LURAH SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Membentuk satuan tugas kekambuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- b. Mendukung pengoptimalan penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- c. Melakukan pendampingan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada saat kunjungan rumah pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- d. Mengkoordinasikan pembentukan dan penerapan program Kelurahan siaga sehat jiwa melalui optimalisasi perang di masing-masing Kelurahan yang bertujuan agar masyarakat dapat berperan besar dalam menjaring pasien gangguan jiwa yang belum terdeteksi, bahkan mampu membantu pemulihan pasien yang telah dirawat dokter atau psikiater sebelumnya melalui program konseling kesehatan jiwa di tingkat Kelurahan;
- e. Menyusun rencana program tentang penyandang masalah dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di setiap kelurahan selanjutnya digunakan sebagai sumber data Kecamatan;
- f. Melakukan evaluasi rakor lintas sektor ditingkat Kecamatan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa;
- g. Membantu penemuan kasus kesehatan jiwa masyarakat;

- h. Membantu pelaksanaan/pelayanan surat rujukan pasien ke Rumah Sakit;
- i. Meningkatkan peran kader Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK);
- j. Mengkoordinasikan ke tingkat Desa/Kelurahan terkait penanganan kasus jiwa; dan
- k. Melaporkan temuan kasus jiwa ke Puskesmas untuk segera dikunjungi oleh petugas kesehatan.

#### **10. BHABINKAMTIBMAS SEKABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Memberikan pendampingan kepada petugas kesehatan atau Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada saat melakukan kunjungan pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- b. Mengamankan situasi pada saat melakukan evakuasi pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); dan
- c. Mengamankan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) khususnya pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengamuk.

#### **11. PUSKESMAS SE KABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Menyusun program kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat khusus;
- b. Melakukan pembinaan/pelatihan kader dalam upaya penemuan dini dan rujukan kasus gangguan jiwa;
- c. Melaksanakan penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat;
- d. Mendeteksi secara dini kasus kesehatan jiwa yang datang ke pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan;
- e. Melakukan rujukan pada saat yang tepat bila diperlukan ke Rumah Sakit atau spesialis;
- f. PHN/Melakukan kunjungan rumah kasus gangguan jiwa untuk memantau dalam kepatuhan minum obat/berobat;
- g. Pelacakan/deteksi dini kasus gangguan jiwa;
- h. Penegakan diagnosa gangguan jiwa; dan
- i. Pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Jiwa.

#### **12. KEPALA DESA, KETUA RT, DAN TOKOH MASYARAKAT SEKABUPATEN BARITO SELATAN**

- a. Mendukung pengoptimalan penanganan pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- b. Melakukan pendampingan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan pada saat *home care* pada pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
- c. Melaporkan temuan kasus jiwa ke Puskesmas untuk segera di kunjungi oleh petugas kesehatan; dan
- d. Memfasilitasi pasien Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan.

